20 JANUARI 2025

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 15/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Perbankan Syariah sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

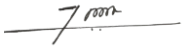
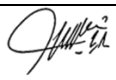
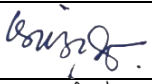
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-SKL-PBS/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Perbankan Syariah	Revisi	: 0
		Halaman	: 9

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,

	3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satunya adalah Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Kompetensi sikap merupakan hasil internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dan norma berwujud perilaku yang benar dan berbudaya. Sikap ini tercermin dalam tindakan kehidupan sosial dan spiritual melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: *keterampilan umum* sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan *keterampilan khusus* sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
3. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	a. Kepala Program Studi Perbankan Syariah b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Rektor Institut Binamadani Indonesia d. LPPM e. Dosen
4. Daftar Istilah	Kaprodi: Kepala Program Studi Prodi : Program Studi PBS : Perbankan Syariah

5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Ketua Program Studi setiap Program Studi memastikan tersusunnya profil lulusan semua program studi di Institut Binamadani Indonesia (INBI) pada tahun 2025 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu Ketua Program Studi setiap Program Studi memastikan sosialisasi profil lulusan kepada seluruh mahasiswa masing-masing program studi setiap angkatan dimulai pada tahun ajaran baru 2025-2026 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubungan Industri memastikan setiap Ketua Program Studi program studi menyusun capaian pembelajaran setiap sikap dan tata nilai yang dimiliki Binamadani; Tauhid, Amanah, *Zero defect and quality oriented*, *Knowledge and competence*, *Innovative and Istiqomah*, *and Achievement through teamwork*. 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memastikan setiap program studi untuk melakukan sosialisasi capaian pembelajaran sikap dan nilai-nilai kepada seluruh mahasiswa dimulai pada tahun 2025 5. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan penyusunan dan sosialisasi profil lulusan, sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus pada tahun 2025 mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015.

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubungan Industri membentuk tim untuk menyusus dokumen peraturan tentang kompetensi minimal lulusan berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. 2. Membentuk tim dari semua kordinator program studi dengan ditetapkan oleh SK Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 3. Setiap Ketua Program Studi merencanakan kegiatan sosialisasi semua ketentuan minimal kompetensi lulusan kepada semua unit terkait (Mahasiswa, Dosen dan Civitas Akademika). 4. Ketua Program Studi Program Studi melakukan sosialisasi disetiap unit dibawahnya dari dosen program studi dan mahasiswa. Ketua Program Studi Program Studi melakukan sosialisasi profil lulusan, capaian pembelajaran, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus kepada mahasiswa program studi masing-masing dan melakukan monitoring sebelum dilakukan evaluasi oleh tim SPMI dibawah Ketua Program Studi ketua Lembaga Penjamin Mutu

7. Indikator	Parameter	Indikator	2025	2026	2027	2028

Pencapaian Standar	Standar					
	Profil Lulusan	Masing-masing Program Studi memiliki Profil Lulusan	100%	100%	100%	100%
		Semua mahasiswa memahami profil lulusan masing-masing program studi	100%	100%	100%	100%
	Capaian Pembelajaran: Sikap dan nilai	Institut Binamadani Indonesia (INBI) memiliki capaian pembelajaran sikap dan nilai merujuk pada Permenristek	100%	100%	100%	100%
		Dikti No.44 tahun 2015 dan juga Karakter Binamadani				
		Semua Mahasiswa mengetahuai dan memahami capaian pembelajaran sikap dan nilai juga Karakter Binamadani	100%	100%	100%	100%
	Capaian Pembelajaran : Pengetahuan	Institut Binamadani Indonesia (INBI) memiliki capaian pembelajaran pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang merujuk kepada Permenristekdikti No.44 tahun 2015	100%	100%	100%	100%
		Seluruh mahasiswa mengetahui dan	100%	100%	100%	100%

		memahami capaian pembelajaran pengetahuan yang sesuai dengan program studi				
	Capaian Pembelajaran : Keterampilan Umum	Institut Binamadani Indonesia (INBI) memiliki capaian pembelajaran keterampilan umum yang merujuk pada Permenristekdikti No.44 tahun 2015 yang termasuk dalam penggunaan informasi teknologi, penguasaan	100%	100%	100%	100%
		bahasa inggris, komunikasi, kepemimpinan dan soft skill lainnya				
	Capaian Pembelajaran : Keterampilan Khusus	Setiap program studi memiliki capaian pembelajaran khusus yang ditetapkan oleh setiap program studi masing-masing	100%	100%	100%	100%

8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)